



PUTUSAN

No. 425 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi., bertempat tinggal di Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DRS. MOCH. AMIN, S.H., Advokat, berkantor di Kota Malang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Malang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 1236/04/II/1997, tanggal 2 Januari 1997;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pisah sampai sekarang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 5 tahun;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan, selain itu juga ringan tangan (suka memukul);

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2007 Tergugat pulang ke rumah orang tua setelah bertengkar dengan Penggugat tentang masalah keuangan dan Tergugat masih tidak terbuka, akibat pertengkaran

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat sampai dipukul dan semua perhiasan Penggugat dilepas, dan pada bulan Juli 2007 Tergugat datang kepada Penggugat karena ditelepon anak Penggugat dan sampai di rumah bertengkar dengan Penggugat dan sampai melakukan pemukulan di depan anak Penggugat. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi, tetapi kemudian dicabut, dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi dengan anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa dengan sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Pemohon Kasasi) terhadap Penggugat, (Termohon Kasasi);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam pokok perkara dianggap diulang dalam rekonvensi ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan rekonsvensi ini didasarkan pada petitum Tergugat Rekonsvensi pada poin 4 (empat) tentang pemeliharaan anak seorang anak perempuan;

Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan (telah meninggal dunia);
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 1 Oktober 2001;

Bahwa sampai dengan sekarang Anak II Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan pembinaan Penggugat Rekonsvensi yang seluruh biaya hidupnya dari Penggugat Rekonsvensi, sedangkan Tergugat Rekonsvensi bertindak sebagai pengantar ke sekolah;

Bahwa Penggugat Rekonsvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Batu, sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvensi dapat memberikan pendidikan, pembinaan dan biaya hidup yang baik bagi perkembangan serta pertumbuhan Anak II Penggugat dan Tergugat, maka wajar apabila Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sebagai pemelihara dan pendidik dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonsvensi sebagai pemelihara dan pendidik dari Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 1 Oktober 2001 hingga dewasa;
- Membebankan biaya perkara pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg., tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Pemohon Kasasi), terhadap Penggugat, (Termohon Kasasi);

DALAM REKONVENSI :

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal, tempat perkawinan dan tempat perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 58/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tanggal 26 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H. No. 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg., yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Pemohon Kasasi), terhadap Penggugat, (Termohon Kasasi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H. No. 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg., yang dimohonkan banding;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 844/PdtG/2007/PA.Mlg. jo No. 58/Pdt.G/2008/PTA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Mei 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 13 Juni 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti dalam memutus perkara a quo telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hal tersebut terbukti dalam hal ditolaknya atau dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat dalam rekonvensi. Padahal di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan tanggapan keberatan terhadap gugatan rekonvensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa judex facti mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Tergugat Rekonvensi. Selain itu amar putusan judex facti Pengadilan Agama Malang dengan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saling bertentangan satu sama lain;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



2. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang. Sebagai fakta hukum diuraikan sebagai berikut :
 - bahwa menurut pertimbangan hukum judex facti halaman 3 alinea 3 bahwa amar putusan Pengadilan Agama Malang salah menurut hukum, bukan rekonvensi tetapi harus dalam konvensi seharusnya judex membatalkan putusan Pengadilan Agama yang tidak benar tersebut;
 - bahwa menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak bersifat diskriminatif kepada Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa dalam mengadili perkara a quo Pengadilan Agama Malang bersifat diskriminatif, dalam arti bahwa Termohon Kasasi diberikan hak seluas-luasnya untuk membuktikan dalil gugatan, sedangkan Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya;
 - bahwa Pemohon Kasasi telah menghadiri sidang sesuai dengan jadwal, telah memberikan jawaban dan duplik, apabila tidak hadir telah diberitahukan dengan surat resmi. Apabila tidak hadir hal ini dianggap sebagai tindakan tidak sungguh-sungguh dari Pemohon Kasasi;
3. Bahwa judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Hal tersebut terbukti dari putusan judex facti yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Agama Malang. Fakta hukum bahwa sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bahwa setiap Penetapan atau Putusan Pengadilan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian diikuti dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak melaksanakan ketentuan tersebut;
4. Bahwa judex facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende) sebagai dasar putusannya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama untuk berselingkuh dengan laki-laki lain sebagai latar belakang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Sedangkan faktanya bahwa Pemohon Kasasi tetap memberikan maaf kepada Termohon Kasasi dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



Pemohon Kasasi telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi berupaya untuk membina kelakuan Termohon Kasasi yang kurang baik menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Malang harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, yang istibra tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat, namun jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 58/Pdt.G/2008/PTA.Sby., tanggal 26 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Malang No. 844/Pdt.G/ 2007/PA.Mlg., tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 58/Pdt.G/2008/PTA.Sby., tanggal 26 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Malang No. 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg., tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang No. 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg., tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1428 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap Penggugat (Termohon Kasasi);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah, kiswah, maskan selama masa iddah sebesar Rp 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **17 Oktober 2008** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **9 Januari 2009**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a ;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH

Biaya Kasasi

1. Meterai	Rp 6.000.-
2. Redaksi	Rp 1.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp 493.000.-
Jumlah	Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538.-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG.2008